



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/157/2026

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU KARENA MENGUNDURKAN DIRI
ATAS PERMINTAAN SENDIRI**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu a.n. **SARKIAH, A.Md** IN PPPK Paruh Waktu: 198004212025212049 tanggal 01 Maret 2026 dipandang perlu memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Diktum Kedua Puluh Empat bahwa Pemberhentian PPPK Paruh Waktu dilakukan apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 - 3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMRINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU KARENA MENGUNDURKAN DIRI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : **SARKIAH, A.Md**
NI PPPK Paruh Waktu : 198004212025212049
Jenis Kelamin : Wanita
Tempat/tanggal lahir : Kab. Polewali Mandar/21-04-1980
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : Bagian Administrasi Pembangunan,
Instansi : Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Terhitung mulai tanggal : 01 April 2026

KEDUA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Maret 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 31 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar;